



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Lamongan/04 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx , xx xx xx xx, Bataraguru, KecamatanWolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tambunalo/31 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx , xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx, KecamatanWolio, Kota Baubau, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapandewa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2010, tertanggal 06 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di BTN Palagimata selama Kurang lebih 4 tahun, kemudian Pindah di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016, Pemohon berangkat ke Surabaya selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian Pemohon Kembali ke Baubau dan Tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Dari pernikahan tersebut, pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Eka rizki Dewanto Ramadhan bin Hendro Purwanto, lahir Tambunaloko, 27 Agustus 2011;
 - Dwi Fitriainingsy binti Hendro Purwanto, lahir Tambunaloko, 20 Agustus 2013;Anak-Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada Bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, pada saat Pemohon di Surabaya pada saat Pemohon Kembali ke Baubau, ternyata Termohon telah menikah lagi dengan Laki-Laki Lain yang bernama La Mapi di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak :
6. Bahwa Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal Di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon sudah tidak ditau keberadaannya hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hendro Purwanto bin Karmuji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bau-bau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 RBg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**570.000** (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb



Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 450.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Bb